

Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu

Anggun Ramadahni^{1*}, Muh. Haras Rasyid², Syarifuddin³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10. 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 4 No 2,
Kota Makassar

Email:

ramadahnianggun@mail.com

Abstract:

The purpose of this study is to: (1) the wage system for palm oil plantation laborers from the perspective of Islamic economics in Saptanajaya Village, Duripoku District, Pasangkayu Regency; and (2) the wage distribution to palm oil plantation laborers from the same perspective. The research employs a descriptive methodology. Primary data were collected directly from the local community through observation, interviews, and documentation, while secondary data were sourced from books, journals, and scholarly articles. Data analysis was conducted using Bogdan and Biklen's descriptive method, focusing on data reduction and conclusion drawing. Triangulation techniques were applied to ensure data validity. The findings reveal that, first, the wage structure in the palm oil plantations of Saptanajaya Village aligns with the principles of Islamic economics. Plantation owners do not delay wage payments and negotiate wage rates in advance. Second, the distribution of wages reflects Islamic economic values such as mutual consent, morality, fairness, and equity. Wages are determined based on the workers' efforts, prevailing market rates, and are sufficient to meet basic living needs.

Keywords: Farmworker, Islamic Economics, Wage

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Sistem upah buruh tani kelapa sawit dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, (2) Pemberian upah buruh tani kelapa sawit dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah, data primer berasal dari masyarakat setempat. Metode deskriptif Bogdan dan Biklen, terutama reduksi data dan penarikan kesimpulan, digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menilai kebenaran data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, struktur Upah di perkebunan kelapa sawit Desa Saptanajaya mengikuti prinsip ekonomi Syariah. Pemilik perkebunan tidak menunda pembayaran dan menegosiasikan tingkat gaji terlebih dahulu. Kedua, Pemberian Upah Buruh Tani dalam nilai ekonomi Syariah tentang keridhaan, moralitas, keadilan, dan kewajiban tercermin dalam distribusi gaji. Upah ditetapkan sesuai dengan hasil jerih payah pekerja dan harga pasar yang berlaku, serta cukup untuk menutupi biaya hidup pekerja.

Kata Kunci: Buruh Tani, Ekonomi Syariah, Upah

PENDAHULUAN

Dalam hal perluasan lahan pertanian nasional Indonesia, pohon kelapa sawit sangatlah berharga. Menanam pohon kelapa sawit dapat mendatangkan banyak uang bagi negara dan bahkan mungkin menyediakan beberapa pekerjaan yang baik bagi penduduk setempat. Indonesia merupakan pemain utama dalam industri produksi minyak sawit dan sekarang menjadi produsen nomor dua dunia. Luas lahan kelapa sawit terbesar di dunia berada di Indonesia, yang mencakup 34,18% dari total (Yan Fauzi et al. 2012,6). Estimasi akurat dari produksi minyak sawit rata-rata Indonesia untuk tahun 2021–2024 saat ini belum dapat dicapai. Di sisi lain, menurut angka produksi rata-rata menurut provinsi dari tahun 2019 hingga 2023, diketahui bahwa sembilan provinsi sentra kelapa sawit memasok total 87,82% dari produksi minyak sawit Indonesia.

Menurut perkiraan awal, Indonesia memproduksi 46,99 juta ton minyak sawit pada tahun 2023. Negara ini menyumbang 40,26 persen dari total produksi minyak sawit dunia pada tahun 2024, dengan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 52,76 juta ton (Pusdatin Pertanian, 2024:13). Salah satu jenis pembayaran yang dilakukan kepada pekerja oleh pemberi kerja adalah upah tenaga kerja. Jenis remunerasi utama yang mungkin diterima karyawan adalah moneter (Hasanah 2020, 33). Karena gaji karyawan membantu mereka bertahan hidup dengan menutupi biaya untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, dan sebagainya. Sementara itu, bagi bisnis, gaji karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk produksi perusahaan yang berkelanjutan (Martoyo, 1987: 130).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan pekerja sebagai setiap orang yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Manajemen sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar suatu organisasi (Muhammad 2018, 56). Proses pengembangan tidak akan lengkap tanpa pekerja. Salah satu aspek produksi adalah tenaga kerja dan bagaimana kualitasnya berinteraksi dengan bagian lain dari proses manufaktur untuk menciptakan produktivitas, yang juga dikenal sebagai nilai tambah.

Peningkatan nilai tambah yang tercipta akan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja (Pratama et al. 2023, 99). Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan untuk bertahan hidup (Hantono dan Prawitasari, 2018: 86). Hubungan antara pemilik perkebunan dan petani (manajer) bersifat kompleks karena alasan yang sama: pemilik perkebunan bergantung pada tenaga kerja petani (manajer) untuk menghidupi diri mereka sendiri, sedangkan petani (manajer) bergantung pada perkebunan untuk menghidupi diri mereka sendiri. (Hendri 2013,3).

Persoalan yang sering muncul dan dapat menimbulkan ketimpangan bagi karyawan antara lain adalah persoalan penetapan gaji. Upah terkadang ditetapkan secara sepihak oleh pemilik perkebunan tanpa berkonsultasi dengan para pekerja; akibatnya, hanya satu pihak yang diuntungkan. Sebab, karyawan kurang mengetahui hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dan pantas. Selain itu, pemilik lahan kurang memperhatikan pentingnya keadilan bagi pekerja, termasuk membayar mereka secara adil atas pekerjaan yang mereka lakukan. Akibatnya, Sebagian orang merasa gaji yang diberikan terlalu rendah dan tidak sesuai dengan

prinsip ekonomi Islam. Upah adalah kompensasi finansial yang diterima karyawan dan pekerja atas kerja keras mereka.

Salah satu definisi upah yang mungkin dikemukakan oleh Cahya dkk. (2022, 22) adalah bahwa upah adalah pembayaran untuk tenaga kerja langsung yang outputnya dapat diukur dengan cara tertentu, seperti jumlah barang berwujud yang dihasilkan atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, Nomor 30, menjelaskan tentang upah. Upah adalah hak hukum karyawan atau buruh yang dinyatakan sebagai kompensasi moneter dari pemberi kerja kepada karyawan atau buruh, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian kerja, kontrak, atau batasan legislatif. Sebagai bagian dari perlindungan ini, karyawan dan keluarga mereka berhak atas kompensasi untuk layanan dan tenaga kerja masa lalu dan masa depan (Suhartoyo, 2020, 495). Pengusaha atau pelaku industri lainnya menggunakan upah minimum sebagai tolok ukur untuk menggaji karyawan di tempat kerjanya (Febrianti, 2017:84).

Dua dimensi upah dalam konteks syariah adalah duniawi dan akhirat. Akhlak menjadi hal yang krusial dalam penerapan upah pada dimensi duniawi agar dapat tercapai pahala sebagaimana dimensi akhirat upah. Karena dimensi akhirat tidak akan tercapai jika akhlak tidak diperhatikan, maka akhlak ditempatkan pada kotak paling luar, yang menunjukkan bahwa akhlak diperlukan untuk menerapkan dimensi akhirat dan memperoleh pahala (Harahap, 2022:7).

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan konsep keadilan merupakan dasar penetapan upah dalam Islam (Sari, 2023:29). Upah ditetapkan berdasarkan hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Sebagian besar aturan Al-Qur'an tentang penetapan upah terdapat dalam Surat An-Nahl (16): 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran.” (Suhrawardi dan Farid, 2014:167).

Upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang harus diterima karyawan agar dapat hidup terhormat di masyarakat (Hamdani et al. 2023, 365). Namun, untuk mereformasi struktur upah, gagasan tentang kompensasi yang adil masih menjadi tantangan yang memerlukan diskusi yang jelas. Tidak ada batasan tentang bagaimana gaji dibayarkan berdasarkan sistem upah Islam. Hal ini didasarkan pada variasi keadaan dan elemen-elemen yang memengaruhi termasuk sifat pekerjaan, biaya barang, waktu, dan tingkat kehidupan individu. Akibatnya, menurut para sarjana hukum Islam, hal itu setara dengan upah yang sama (ujrah al-misli) (Islamiati 2022, 52).

Dalam Islam, kesepakatan antara pengusaha dan karyawan menentukan jumlah kompensasi. Selain hak untuk memilih kondisi dan metode pembayaran, kedua belah pihak

diizinkan untuk memilih jumlah remunerasi, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan mereka bersedia melakukannya. Pekerja harus dibayar dengan gaji minimal yang memungkinkan mereka untuk membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam (Riyadi, 2015:169). Sebagian besar penduduk Desa Saptanajaya bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu. Pemilik perkebunan mengawasi operasi perkebunan kelapa sawit dengan merelokasi tenaga kerja harian mereka ke perkebunan, karena di sanalah mereka mencari nafkah.

Tidak seperti petani kelapa sawit, yang tidak memiliki tanah atau tanaman kelapa sawit, mereka mengelola kebun milik orang lain untuk mendapatkan upah guna menghidupi keluarga mereka. Pekerja dan pemilik perkebunan kelapa sawit bekerja sama dengan menggunakan sistem penggajian, bukan skema bagi hasil. Dengan demikian, gaji yang diterima pekerja kelapa sawit di Desa Saptanajaya tidak terpengaruh oleh harga kelapa sawit, baik tinggi maupun rendah. Masalah dapat muncul jika harga kelapa sawit turun sementara gaji pekerja tetap sama; ini mungkin sulit bagi pemilik perkebunan kelapa sawit.

Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu menjadi judul artikelnya, penulis berharap dapat mengkaji lebih dalam fenomena tersebut berdasarkan uraian di atas.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diyakini muncul dari situasi sosial atau kemanusiaan. Langkah-langkah krusialnya meliputi mengikuti proses, mengumpulkan informasi terperinci dari partisipan, menganalisisnya secara induktif untuk menarik kesimpulan tentang pola yang lebih besar, dan akhirnya, memahami semuanya. Struktur atau format apa pun yang Anda pilih untuk laporan penelitian akhir Anda, (Creswell, 2010: 4). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sanjaya, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran terperinci tentang realitas sosial dan kejadian dalam masyarakat yang diteliti untuk mengkarakterisasi sifat, ciri, dan fitur fenomena (Sanjaya, 2013: 47). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang faktual, akurat, dan sistematis tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti, baik itu kelas peristiwa, sekelompok orang, objek, rangkaian keadaan, cara berpikir, atau sistem peristiwa (Darmadi 2014: 185).

Penelitian ini memerlukan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer dapat diperoleh peneliti langsung dari sumbernya. Umi Narimawati (2008) menyatakan bahwa peneliti mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Salah satu tempat untuk memperoleh informasi langsung adalah masyarakat.
2. Laporan, makalah, dan dokumen lain pada instansi terkait merupakan contoh data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan relevan dengan objek penelitian (Sugiono, 2009: 137).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti mengandalkan strategi observasi untuk pengumpulan data, yaitu mencatat apa yang mereka lihat saat melakukan penelitian (Sugiyono, 2015:307). Desa Saptanajaya merupakan tempat tinggal para pekerja perkebunan kelapa sawit, dan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terperinci mengenai sistem pembayaran pendapatan mereka.

2. Wawancara

Dalam wawancara, kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran pertanyaan dan jawaban secara bergantian (Moleong, 2014:186). Penulis mewawancarai pemilik perkebunan dan personel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang komprehensif dan mendalam.

3. Dokumentasi

Pengumpulan informasi dari buku, catatan, arsip, dan foto dikenal sebagai dokumentasi (Sugiyono 2009:327). Peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen yang dimiliki responden atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan pendekatan ini.

Dalam penelitian ini, tiga kategori utama instrumen digunakan:

1. Pedoman Observasi

Tujuan: Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem pengupahan berdasarkan Syariah di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, Indonesia, maka pedoman observasi penelitian ini berfungsi sebagai kaidah dalam melakukan observasi lapangan.

2. Pedoman wawancara

Dalam rangka melakukan wawancara terhadap informan pada tesis “Pemberian Upah Bagi Buruh Tani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu.”, digunakan sejumlah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.

3. Pedoman Dokumentasi

Data dikumpulkan dari responden; bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gambar yang diperoleh selama proses penelitian untuk tesis ini serta data dari Desa Saptanajaya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang membentuk analisis data sebagaimana dijelaskan oleh metode ini:

1. Reduksi Data

- a) Identifikasi unit. Pertama, unit yaitu, bagian terkecil dari data yang masuk akal jika dihubungkan dengan masalah dan fokus penelitian ditentukan.
- b) Penulisan kode. Untuk memastikan bahwa data dan sumber aslinya masih dapat dilacak, pengkodean memerlukan pemberian kode untuk setiap unit.

2. Kategorisasi

- a) Menetapkan klasifikasi. Tujuan kategorisasi adalah membagi setiap unit menjadi bagian-bagian yang terkait.
- b) Label diberikan pada setiap kategori.

3. Sintesis

- a) Menemukan hubungan antara dua kategori merupakan proses sintesis.
- b) Nama atau label baru diterapkan pada hubungan antara dua kategori. Data yang diperoleh diproses oleh peneliti, yang kemudian menyusunnya dengan cara yang masuk akal dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisisnya lebih lanjut hingga mereka mampu membuat penilaian dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Saptanajaya dulunya dikenal sebagai UPT Karossa 3 atau tempat transmigrasi, 26 tahun yang lalu. Kehadiran permukiman ini merupakan keberhasilan dalam menjalankan Program Nasional yang dibina oleh Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan (PPH) dan memiliki tujuan penempatan 1991–1992. Meskipun demikian, penempatannya baru terlaksana antara November 1991 hingga Mei 1992, dengan Transmigrasi sebagai inisiatif andalannya dan bertujuan untuk pemerataan di semua bidang kehidupan. H. Muhtar Ali, anggota TNI dari Provinsi Sulawesi Selatan, kini menjadi Kepala Unit Permukiman Transmigrasi (KUPT) Karossa 3 yang pertama. Di bawah arahan H. Muhtar Ali, permukiman ini berkembang selama beberapa tahun dan, pada tahun 1997, berubah nama menjadi Saptamarga Marga.

Anggota TNI diharuskan untuk mematuhi tujuh atau tujuh pasal jalur Saptamarga. Karena masa kepemimpinan anggota TNI, nama desa tersebut merupakan aktualisasi dari makna kata "sapta marga" yang berasal dari kata "saptamarga" yang berarti jalan setapak dengan tujuh atau tujuh hal yang harus dilalui oleh anggota TNI. Dalam mengarungi kehidupan, nama tersebut diubah menjadi Desa Saptanajaya. Pada bulan Juli 1998, nama Saptanajaya pun dicetuskan. Seiring dengan makin kuatnya keinginan masyarakat untuk mendefinisikan desa dari waktu ke waktu, Muhammad Jamaluddin BA, Kepala UPT yang baru, pun segera menanggapinya.

Untuk mengajukan permohonan penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi sebagai daerah binaan atau wilayah desa di Kecamatan Pasangkayu, dibuatlah monografi atau berkas persyaratan lengkap yang dikirimkan ke Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 1996. Beberapa kali kunjungan penting ke Unit Pemukiman Transmigrasi Ekst dilakukan oleh Menteri Transmigrasi Yudhusodo Ir. Siswono pada tahun 1992, dan selanjutnya diikuti oleh kunjungan dari luar unit. Kepala desa yang baru terpilih, Raden Supratman, resmi menjabat pada tanggal 13 April 1999. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, beliau menjadi anggota pemerintahan Ainul Laka sampai dengan tahun 2015, dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menjabat sebagai Wali Kota Asri untuk periode ketiga.

Perkebunan merupakan mayoritas tipe Desa Saptanajaya. Berdasarkan ketinggiannya, Desa Saptanajaya digambarkan berada di antara 0 dan 100 meter di atas permukaan laut. Topografinya biasanya dataran rendah atau landai. Menurut Profil Desa 2017, Desa

Saptanajaya memiliki 1.315 penduduk, 649 di antaranya adalah laki-laki dan 666 di antaranya adalah perempuan. Kelapa sawit merupakan sumber pendapatan utama bagi penduduk. (Hadi 2020, 53).

Sistem Upah Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu

Pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, membayar pekerjaannya dengan sistem upah borongan dan sistem upah jangka waktu, menurut data yang dihimpun dari lapangan. Hal ini berlaku di keempat sampel. Pekerja perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya hanya dibayar dengan sistem upah tetap berdasarkan jumlah waktu yang mereka habiskan, menurut warga masyarakat. Pekerja di wilayah ini yang mengawasi perkebunan kelapa sawit tidak memiliki status pekerjaan resmi; akibatnya, mereka hanya bisa dipanggil dan dapat pergi ke mana pun pekerjaan membawa mereka. Pemilik perkebunan dan buruh tani dapat menyesuaikannya dengan keinginan mereka dengan menyepakati skema upah borongan atau sistem upah jangka waktu. Karena tidak dapat ditegakkan secara hukum, pekerja bebas melakukan pekerjaan mereka sebagaimana disepakati dalam kontrak mereka dengan pemilik perkebunan kelapa sawit di bawah sistem upah borongan. Sejumlah syarat harus dipenuhi, menurut temuan penelitian, sebelum mereka dapat menetapkan upah yang sejalan dengan prinsip ekonomi Syariah. Syarat-syarat ini meliputi:

a. Upah disepakati dalam perjanjian sebelum pekerjaan di mulai

Sebelum melakukan suatu pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, para pemilik usaha dan buruh melakukan perjanjian atau kontrak awal yang mengatur tentang gaji. Kesepakatan ini dapat berupa sistem kontrak atau sistem upah berdasarkan waktu. Para pekerja di sana juga mengetahui skala upah untuk setiap jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebun kelapa sawit.

Setiap buah atau tandan kelapa sawit dibayar sebesar Rp3.000 sampai dengan Rp3.500 pada saat panen, sesuai dengan kontrak awal antara pekerja dan pemilik kebun kelapa sawit. Kemudian, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kompensasi pemotongan dan pemangkasan pelepah kelapa sawit melalui sistem kontrak ditetapkan sebesar Rp3.000.000 sampai dengan Rp4.000.000 per hektar atau luas kebun, dan biaya penyemprotan lahan disesuaikan dengan harga racun itu sendiri, atau dalam hal ini sebesar Rp100.000 per liter.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemilik kebun sawit yaitu bapak Asri di Dusun Binakarya Desa Saptanajaya yang menyatakan bahwa:

"Kalau Panen dihitung harian per buah/perjanjang upahnya itu Rp 3000, kalau *pruning* dan ngimas disini sistem borong per 2 hektar biasanya 3 sampai 4 juta tergantung kondisi kebun itu, menyemprot/meracun itu dihitung per liter berapa harga racun, 1 liter racun biasanya upahnya 100. Pemupukan itu dihitung per zak karung 1 zak 10.000".

Menurut penelitian, pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu telah berhasil memberikan informasi kepada pekerja tentang ketentuan upah melalui prosedur pengupahan, yaitu memberikan informasi sebelum pekerja mulai bekerja, dan membayar pekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Besaran upah harus dituangkan dalam perjanjian kerja secara jelas dan ringkas. Besaran upah yang disyaratkan dalam perjanjian kerja didasarkan pada hadis (Triono, 2015: 296). Salah satu contoh yang dapat ditiru umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah menetapkan upah sebelum pekerja mulai bekerja. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya:

“Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya” HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah) (Masyhur,1992: 515).

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dalam hadis bagi para majikan atau mereka yang ingin mempekerjakan seseorang untuk terlebih dahulu memberi tahu mereka tentang gaji yang akan diperoleh pekerja sebelum ia mulai bekerja. Dipercayai bahwa mengetahui jumlah uang yang diperoleh akan menginspirasi orang untuk bekerja lebih keras dan membuat pekerjaan mereka lebih nyaman. Mereka harus melakukan tugas mereka sesuai dengan ketentuan kontrak kerja mereka dengan majikan.

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Prinsip ekonomi syariah telah dianut dalam pembayaran upah karyawan perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu. Hal ini dikarenakan gaji karyawan dibayarkan tepat waktu oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Karyawan langsung menerima gaji setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut hasil penelitian, proses pembayaran upah karyawan perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu dinilai sudah baik karena kebijakan pembayaran gaji karyawan perkebunan telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut ini pernyataan dari Bapak Sublianto, salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit di Dusun Binarakarya, Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu:

"Kalau saya upah diberikan ketika pekerjaan sudah terselesaikan dan setelah buah dibawa ke pabrik/timbangan untuk dijual kepada pembeli sawit, setelah uang hasil penjualan sudah saya terima saya langsung memberikan upah kepada tukang panen saya".

Dalam hadits Rasulullah SAW. menasihati seorang majikan untuk membayar gaji karyawannya setelah tugasnya selesai (Mustofa, 2016: 104). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (Majah,2005: 2537)

Menurut hadis, hak-hak pekerja harus segera dipenuhi setelah menyelesaikan tugasnya. Ini juga dapat menunjukkan bahwa upah harian atau bulanan disepakati. Klausul ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran karyawan bahwa upah mereka akan dibayarkan tepat waktu atau bahwa gaji tersebut akan ditunda tanpa alasan.

Prinsip-prinsip Pemberian Upah Dalam Ekonomi Syariah

Beberapa ide dan cita-cita dituangkan dalam sistem pengupahan sesuai dengan ekonomi Syariah. Perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu menganut prinsip-prinsip ekonomi syariah berikut dalam sistem penggajiannya:

a. Prinsip Keridhaan

Upah, sebagaimana dinyatakan oleh (Aslina et al..2022, 11), merupakan hasil kerja keras dan harus adil dan setara bagi kedua belah pihak. Karena hak dan tanggung jawab akan berkembang di antara para pihak berdasarkan kesepakatan mereka, maka syarat dan perjanjian ini harus dapat diterima atau disetujui oleh semua pihak.

Wawancara kepada pemilik kebun bapak Sublianto di Desa Saptanajaya mengenai keridhaan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

" Saya ridho dan rela memberikan upah kepada mereka karena itu sudah sesuai kesepakatan dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga mereka ikhlas dalam bekerja.

Wawancara kepada buruh tani kelapa sawit bapak Faisoldi Desa Saptanajaya mengenai keridhaan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

"Alhamdulillah selama saya bekerja sebagai buruh tani saya merasa puas dan rela dengan upah yang saya dapat, karna saya mendapatkan upah sesuai dengan hasil kerjaku sesuai dengan tenaga yang keluar."

Menurut penelitian, peneliti telah menarik kesimpulan yang ada bahwa pemilik perkebunan dan buruh tani telah mencapai kesepakatan mengenai imbalan kerja yang diberikan oleh buruh tani. Upah, baik harian maupun borongan, dibayarkan sesuai dengan struktur upah yang disepakati. Seorang buruh tani di Desa Saptanajaya menerima untuk bekerja pada pemilik kebun sebagai bagian dari sistem upah desa. Bagi para pekerja tani di Desa Saptanajaya, Kabupaten Pasangkayu, untuk mendapatkan upah yang adil dan sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, banyak syarat yang harus dipenuhi agar suatu kemitraan dianggap sah dalam perspektif Syariah. Untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan dan keridhaan dalam kerjasama tersebut, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti halnya tata cara pembayaran upah.

b. Prinsip Moralitas

Gaji Islami berpegang teguh pada ajaran moral keadilan dan kepatutan. Setiap perilaku manusia harus sejalan dengan prinsip keadilan, kebaikan, dan kesetaraan, menurut Islam. Islam juga melarang penindasan terhadap mereka yang berhak mendapatkan kompensasi. Islam memandang moralitas mencakup kepatuhan terhadap perintah Allah dan sikap serta tindakan yang menunjukkan keyakinan kepada-Nya (Pangestu dan Jaharuddi, 2024:9).

Wawancara dengan Bapak Asri, pemilik perkebunan Desa Saptanajaya, tentang moralitas sistem kompensasi pekerja tani di Desa Saptanajaya, khususnya:

" Saya berlaku baik dan adil serta tidak membanding-bandingkan para pekerja, saya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing dan saya tidak menunda

untuk memberikan upah mereka karena pasti mereka sangat membutuhkan uang untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya.”

Wawancara Kepada buruh tani sawit bapak ma'su mengenai moralitas dalam pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

" Bapak Asri sangat baik dan ramah beliau langsung menelfon saya kalau sudah waktunya gajian.

Menurut penelitian, pemilik perkebunan pada umumnya telah membayar upah yang adil dan layak kepada para pekerja, yang sepadan dengan nilai dan kontribusi kerja yang mereka lakukan. Dalam hal ini, pembayaran upah mengharuskan baik jumlah maupun cara pembayarannya menghormati pekerja sebagai manusia yang berhak atas standar hidup yang adil dan tidak menunda pembayaran kepada pekerja. Jumlah kompensasi harus sepadan dengan gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Moralitas Islam mengamanatkan bahwa pekerja pertanian harus dibayar secara adil, layak, dan proporsional.

c. Prinsip Keadilan

Tidak seorang pun boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil atau mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan pribadinya, menurut konsep keadilan sistem pembayaran. Dalam perjanjian kompensasi, disebutkan bahwa kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil satu sama lain. Pekerja berhak mendapatkan gaji yang sepadan dengan usaha yang mereka lakukan. (Saputra 2021, 44).

Wawancara kepada pemilik kebun bapak Sublianto di Desa Saptanajaya mengenai keadilan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

“Saya kerumahnya buruh saya panggil bekerja di kebunku untuk panenkan buah sawit, atau apa saja yang perlu di kerjakan dikebunku meracun kah mengimas kah lalu saya bicarakan waktunya dan dimana tempatnya saya juga sudah jelaskan berapa upahnya dari masing-masing pekerjaan itu kalau panen perpanjang Rp.3.000, kalau meracun sesuai dengan harga racunnya saja.”

Wawancara kepada buruh tani kebun kelapa sawit bapak Fasol di Desa Saptanajaya mengenai keadilan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

“Saya kalau panen kadang buah banyak kadang juga sedikit tidak menentu tapi kalau harga upahnya tetap saja perbuah sawit itu saya dapat upah Rp 3.000, kalau nyemprot meracun itu setiap 3 bulan sekali saya dapat upahnya di sesuaikan hargaracunnya atau dihitung perliter, satu liter racun tengki biasanya Rp. 100.000,.

Menurut penelitian, pemilik perkebunan biasanya membayar karyawannya dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan sifat pekerjaan dan kecakapan pekerja dalam melakukannya. Jelas dari pernyataan salah satu pemilik perkebunan bahwa gaji pekerja berbanding lurus dengan usaha yang mereka lakukan, dengan tingkat gaji akhir merupakan hasil kesepakatan awal antara pemilik perkebunan dan pekerja dikalikan dengan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan.

d. Prinsip kelayakan

Dalam konteks ekonomi Islam, "layak" mengacu pada ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang cukup, serta sesuai dengan pasar. Upah bagi pekerja panen harus sesuai dengan tingkat kerja atau hasil produksinya, dan dilarang mengeksploitasi mereka. Pekerja

harus dibayar lebih manusiawi karena tenaga kerja merupakan input utama dalam produksi (Ghofur, 2020: 18).

Wawancara kepada pemilik kebun bapak Asridi Desa Saptanajaya mengenai kelayakan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

“Saya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan apa yang bisa di lakukan tukang panen ku dan sesuai kesepakatan di awal dengan mengikut harga pasaran disini untuk panen perpanjang itu Rp 3.000 sampai 3.500 kalau tinggi pohonnya saya kasih lebih, kalau misalnya hari ini mereka panen biasa saya bawaan atau saya suruh datang ke rumah ambil nasi kotak untuk mereka makan.”

Wawancara kepada buruh tani kebun kelapa sawit bapak Ma'su di Desa Saptanajaya mengenai kelayakan dalam sistem pengupahan buruh tani di desa Saptanajaya:

“Saya kalau kerja manen itu biasa seharian, kadang buah banyak kadang juga sedikit tidak menentu tapi kalau harga upahnya tetap saja perbuah sawit itu saya dapat upah Rp 3.000, kalau hasil panen buahnya banyak upah yang saya dapat banyak tapi kalau buah sedikit gaji juga sedikit tapi Alhamdulillah untuk kebutuhan keluarga saya cukup-cukup saja.”

Setelah menelaah hasil penelitian, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, layak dari sudut pandang ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan upah yang diberikan sesuai dengan harga yang ditetapkan pasar setempat. Upah yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab pekerjaannya. Gaji yang diberikan dianggap layak apabila mampu memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selain itu, pemilik perkebunan kelapa sawit juga sering memberikan THR sebagai bonus atau tunjangan kepada karyawannya pada hari raya Idul Fitri.

Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam pada umumnya menetapkan upah sebelum pekerjaan dimulai. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang harus diikuti oleh umat Islam setelahnya, yaitu menetapkan upah bagi pekerja sebelum pekerjaan dimulai (Sari 2022, 66). Apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya:

Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”(HR 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri)(Fatwa DSN-MUI 2002, 29)

Hadits Nabi SAW menganjurkan agar sebelum memulai suatu pekerjaan, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu besaran Upah yang akan diberikan kepada karyawan, agar tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian di kemudian hari. Dalam Islam, gaji juga harus dibayarkan sebelum keringat kering. Nabi juga menganjurkan para pengusaha untuk membayar gaji karyawan setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Menurut Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam, Abdullah bin Umar berkata:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih)(Majah,1995:20)

Kesimpulan hadis tentang pembayaran upah kepada karyawan cukup jelas: jika seorang pekerja telah selesai bekerja, maka bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya, pengusaha tidak boleh menunda pembayaran upah kepada karyawannya, agar baik pengusaha maupun karyawan tidak merasa dirugikan.

Ekonomi syariah hadir sebagai sarana untuk membantu perekonomian masyarakat dalam memperoleh keuntungan yang sepantasnya sebagaimana yang telah ditetapkan Islam. Ekonomi syariah juga memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk mengelola perekonomian sesuai dengan hak dan kewajibannya, dengan syarat bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang baik dan pelakunya bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pemberian upah kepada karyawan menurut ekonomi Syariah merupakan cara yang adil dan setara untuk memberikan kompensasi atas keuntungan yang diperolehnya karena telah melakukan pekerjaan yang baik dan benar, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, peneliti dapat menganalisis sejauh mana struktur gaji Desa Saptanajaya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya: Konsep kerelaan menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan oleh pemilik perkebunan dan usaha yang dilakukan oleh buruh tani dapat diterima oleh kedua belah pihak. Prinsip moralitas dalam pemberian upah menyatakan bahwa besaran dan cara pembayaran upah harus menghormati karyawan sebagai manusia yang berhak atas kehidupan yang layak dan tidak menunda pembayaran gaji. Keadilan mengharuskan semua pihak bersikap terbuka dan masuk akal dalam pengaturan kompensasi mereka sehingga tidak ada yang dirugikan, kepentingan semua orang terlindungi, dan semua orang membayar tagihan tepat waktu (sebelum keringat mengering). Prinsip kelayakan, sejalan dengan standar pasar, kecukupan mengharuskan adanya persediaan makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai. Menurut ekonomi Islam, pembayaran upah telah menetapkan dan menerapkan konsep keadilan karena, setelah diamati, telah dilakukan tepat waktu, membayar upah yang layak, menentukan berapa yang akan mereka terima, dan diberikan setelah mereka selesai bekerja. Bila setuju, ada pula yang memberikan upahnya seminggu sekali, bahkan sebulan sekali.

PENUTUP

Berdasarkan data dan argumen yang disajikan pada bab sebelumnya, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, para pemilik perkebunan kelapa sawit bermusyawarah mengenai besaran upah yang harus dibayarkan di muka, sehingga para pekerja mengetahui besaran upah yang diberikan untuk setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadikan sistem pengupahan di perkebunan kelapa sawit di sana sudah baik. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, umat Islam juga dituntut untuk mencontohkan, yaitu dengan mengetahui upah pekerja sebelum mereka bekerja dan memberikan informasi mengenai penghasilan mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat

menyemangati dan menenangkan mereka selama bekerja. Karena para pemilik perkebunan kelapa sawit di sana membayar upah karyawannya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, maka proses pengelolaan pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit tersebut sudah dianggap baik. Ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Klausul-klausul ini membantu meredakan kekhawatiran karyawan bahwa pemilik perkebunan (majikan) akan membayar gaji mereka tepat waktu atau akan ada penundaan pembayaran yang tidak dapat dibenarkan. Bab sebelumnya.

2. Di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, petani kelapa sawit mendapatkan upah sesuai prinsip ekonomi Syariah, paling tidak mengandung konsep keadilan dan kelayakan. Keridhaan atau Ikhlas, moralitas, keadilan, dan kelayakan merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam sistem upah perkebunan kelapa sawit di sana:
 - a. Nilai Keridhaan terwujud di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, dengan menyepakati dan membayar upah baik bagi pemilik kebun maupun buruh tani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.
 - b. Kebun kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu, telah memenuhi nilai moral karena upah yang diberikan merupakan nilai dan kontribusi dari jerih payah yang telah dilakukan. Baik yang menggarap lahan maupun yang memiliki kebun saling menghargai dan menghormati, serta saling membayar tepat waktu.
 - c. Upah yang diberikan kepada buruh perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu sudah adil karena rata-rata pemilik kebun memberikan upah yang berbeda-beda untuk jenis pekerjaan yang berbeda, tergantung pada kemampuan pekerja, jenis pekerjaan, dan akibat dari pekerjaannya.
 - d. Upah pada perkebunan kelapa sawit di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu telah ditetapkan layak karena menutupi biaya hidup buruh, pemilik perkebunan memberikan bonus/tunjangan hari raya Idul Fitri berupa THR, dan upah disesuaikan dengan harga pasar setempat. Dalam Islam, kata “nilai kelayakan” mengacu pada memiliki cukup uang untuk perumahan, makanan, dan pakaian serta sumber daya yang sesuai dengan pasar setempat.

Implikasi Penelitian

Peneliti memberikan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian ini. Pemilik perkebunan kelapa sawit hendaknya diberikan kewenangan untuk menetapkan kompensasi yang adil bagi karyawannya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan senantiasa menerapkan prinsip ekonomi Syariah dalam menjalankan segala jenis usaha, termasuk dalam hal pembayaran gaji karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslina, N., Addieningrum, F. M., & Ziantra, T. 2022."Tinjauan Hukum Islam Praktek Pengupahan Dengan Sistem Karungan Pada Perkebunan Sei. Raya Makmur Kel. Sembulang Kota Batam. Addayyan, 17(2), 1-16.
- Creswell, John W. 2010 *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahya, Agus Dwi, Kurniawan Mukti Wibowo, Faris Arya Wiratama. 2022. "Analisis Pengaruh Upah Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Buruh UD Sumber Kehidupan Sukoharjo Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat". *Jurnal Daya Saing* 8 no. 1 Februari. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i1.694>
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* Bandung: Alfabeta, h, 185.
- Febrianti, Lidia. 2017. "pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *UIR Law Review* 1, no, 1 : h. 84-85.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syaria'ah*.
- F., Hamdani, Fauzia, A., & Wahid, D. N. 2023. Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Cet. 1; Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Harahap, Leliana. 2022. "Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan kelapa sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum, Riau.
- Hasanah, Niswatun. 2020. "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 6, no. 1: 32-58. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3510>
- Hantono, Dedi dan Diananta Prawitasari. 2018. "Aspek Prilaku Manusia Sebagai Mahkluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature (National Academic Jurnal Of Architecture)* 5, no. 2: h.85-93
- Hadi, Tahfizul. 2020. "Fenomena Etos Kerja Wanita Di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu" Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (Fuad) Institut Agama Islam Negeri (Iain), Palu.
- Hendri, Sony. 2013. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Pekanbaru.
- Islamiati, Dian. 2022. "Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau." *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia* 2, no. 2: h.49-60
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pt. Bpfe.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. 2005. Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar alSani*, VII/398, hadis nomor 2537.
- Moleong, Lexy J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2016 "Fikih Muamalah Kontemporer", Jakarta : Rajawali Pers.
- Masyhur, Kahar. 1992. "Bulughul Maram". Jakarta PT Rineka Cipta.

- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. 1995. *Bairut :Dar Al Fikr*. Jilid 2, h. 20.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: PT.Agung Media.
- Pangestu ,Alfin Husna Ridho, Jaharuddin. 2024. "Upah Menurut Prinsip Islam Dan Konvensional Implikasi Sosial Dan Ekonomi" *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1: h. 1-12
- Pusdatin, Pertanian.2024. *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit*, Volume 14, Nomor 1F. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Riyadi, Fuad. 2015 "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam," *Iqtishadia* 8,no. 1 h. 169-170
- Stevy Indah Pratama, Amira Safikan, dan Nadilla,2023. "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungpinang Terhadap Penerapan Upah Minimum Kota(Studi kasus PT. Gajah Izumi Perkasa)," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 2, no. 1 h. 99
- Sugiyono. 2015.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta.
- Sapruwan, Muhammad. 2018."Analisis Sistem Penggajian Karyawan Panen di Perkebunan Kelapa Sawit,"*Jurnal Citra Widya Edukasi* 10, no. 1: h. 56. https://journal.poltekcwe.ac.id/index.php/jurnal_citrawidyaedukasi/article/view/19
- Suhrawardi, Lubis K dan Wajdi Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhartoyo. 2020. "Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3: h. 494-503
- Sugiono. 2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saputra, Alek.2021. "Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*3, no 1: h. 4351. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1691>
- Sanjaya, Wina. 2013,*Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* .Jakarta: Kencana.
- Sari, Muspita dan Andi Resky Nursyam. 2023. "Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh Dalam Uu No. 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dari Perspektif Fiqh Muamalah." *jurnal Ar-Risalah* 3, no. 1: h. 25-37. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5410>
- Sugiyono.2007.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sari,Siti Nurmala, Sai'in, Seri Yanti Siagian. 2022. "Sistem Pengupahan Pekerja UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad* 5, no 1: h 60-68
- Triono, Dwi Condro. 2016, "*Ekonomi Pasar syariah*" :Ekonomi Islam mazhab hamfara jilid II Yogyakarta: Irtikaz.